



P U T U S A N
NOMOR39/PID.SUS/2016/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkarapidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:MUHAMMAD RIO.
Tempat lahir	:Bukit Meranti.
Umur/ Tgl lahir	:22 Tahun/ 2 APRIL 1993.
Jenis kelamin	:Laki-laki.
Kebangsaan	:Indonesia.
Tempat tinggal	:Jl.Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon House 3 No.9 R.Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan.
Agama	:ISLAM.
Pekerjaan	:Mahasiswa Fakultas Hukum UISU Medan.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas – I A Khusus Medan berdasarkan surat Perintah / PenetapanPenahanan oleh:

1. PenyidikSejak Tanggal 08 MEI 2015 sampai dengan Tanggal 27 Mei 2015.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 28 Mei 2015 sampai dengan Tanggal 6 Juli 2015.
3. Perpanjangan Penahanan – I (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak Tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan Tanggal 05 Agustus 2015.
4. Perpanjangan Penahanan – II (Kedua) oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak Tanggal 6 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 4 September 2015.
5. Penuntut UmumSejak Tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan Tanggal 15 September 2015.
6. Hakim Pengadilan Negeri MedanSejak Tanggal 8 September 2015, sampai dengan Tanggal 7 Oktober 2015.
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sejak Tanggal 8 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2015.

Halaman 1 dari 33halamanPUTUSANNOMOR39/PID.SUS/2016/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan I (Pertama) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sejak Tanggal 7 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 5 Januari 2015.
9. Hakim Pengadilan tinggi Medan sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan Tanggal 9 Januari 2016.
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan Tanggal 9 Maret 2016.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum: 1. Drs. H. MUHAMMAD AMRI, SH, 2. CHANDRA D.S.M. SITIO, SH, 3. BERKAT ANUGRAH KARUNIA SITUMORANG, SH, 4. CHUSNUL CHOTIMAH, SH, Kesemuanya Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum: LEMBAGA BANTUAN HUKUM (INSTITUTE LEGAL AID) "AN NAHL", berkantor di Jalan Bubu No.53 Medan, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 2539/Pid.Sus/2015/PN.Mdn, Tanggal 4 November 2015.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan NOMOR 39/PID.SUS/2016/PT MDN tanggal 25 Januari 2016 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadli perkara ini pada tingkat banding.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2539/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 8 Desember 2015 dalam perkara Terdakwa tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan DAKWAAN alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

"Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD RIO, pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2015 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat Jl. Gagak Hitam Samping Ringroad Kec. Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika

Halaman 2 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melenihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 20.30 wib, saksi HERI SUHARDI, saksi BUDI HIDAYAT, saksi RATNO TIMUR, saksi MAISIRFAN RUJANA dan saksi T.MHD.CHAIRUR RIZA (masing-masing petugas Polresta Medan) mendapat informasi bahwa Jl. Gagak Hitam Samping Ringroad Kec. Medan Sunggal Kota Medan ada transaksi Narkoba selanjutnya para saksi menuju ke alamat tersebut dengaa memarkirkan mobil di daerah Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kec. Medan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di depan stasiun bus kurnia selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib datanglah Terdakwa dengan membawa plastik kertas warna hitam berdiri dipinggir jalan karena curiga lalu para saksi mendatangi Terdakwa dengan mengatakan" kami polisi, dan mencurigai isi plastik kertas warna hitam yang dipegang Terdakwa berupa shabu" selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan ternyata benar plastik kertas warna hitam yang dipegang Terdakwa berupa shabu kemudian para saksi menanyakan darimana memperoleh shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan disuruh abang iparnya yang bernama AMIR (DPO) untuk mengantark barang tersebut di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di depan stasiun bus kurnia selanjutnya para saksi membawa Terdakwa kerumah AMIR di Jl.Bakti Luhur Komplek Millenium Twon House 3 Kel.Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan sesampainya di rumah tersebut ternyata rumah dalam keadaan kosong kemudian para saksi melakukan pengegedahan dari darai kamar AMIR dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) timbangan digital dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong kemudian para saksi menanyakan barang-barang tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab milik AMIR selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses selanjutnya.
- Adapun Terdakwa mengetahui bahwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab :4574/ NNF/ 2015 tanggal 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala

Halaman 3 dari 33halamanPUTUSANNOMOR39/PID.SUS/2016/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama MUHAMMAD RIO dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

"Bahwa dia Terdakwa MUHAMMAD RIO, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat Jl. Gagak Hitam Samping Ringroad Kec. Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 20.30 wib, saksi HERI SUHARDI, saksi BUDI HIDAYAT, saksi RATNO TIMUR, saksi MAISIRFAN RUJANA dan saksi T.MHD.CHAIRUR RIZA (masing-masing petugas Polresta Medan) mendapat informasi bahwa Jl. Gagak Hitam Samping Ringroad Kec. Medan Sunggal Kota Medan ada transaksi Narkoba selanjutnya para saksi menuju ke alamat tersebut dengan memarkirkan mobil di daerah Jl. Gagak Hitam Samping Ringroad Kec. Medan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di depan stasiun bus kurnia selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib datanglah Terdakwa dengan membawa plastik kertas warna hitam berdiri dipinggir jalan karena curiga lalu para saksi mendatangi Terdakwa dengan mengatakan "kami polisi, dan mencurigai isi plastik kertas warna hitam yang dipegang Terdakwa berupa shabu" selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan ternyata benar plastik kertas warna hitam yang dipegang Terdakwa

Halaman 4 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa shabu kemudian para saksi menanyakan darimana memperoleh shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan disuruh abang iparnya yang bernama AMIR (DPO) untuk mengantark barang tersebut di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di depan stasiun bus kurnia selanjutnya para saksi membawa Terdakwa kerumah AMIR di Jl.Bakti Luhur Komplek Millenium Twon House 3 Kel.Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan sesampainya di rumah tersebut ternyata rumah dalam keadaan kosong kemudian para saksi melakukan pengeledahan dari darai kamar AMIR dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) timbangan digital dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong kemudian para saksi menanyakan barang-barang tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab milik AMIR selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses selanjutnya.

- Adapun Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkoba golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab :4574/NNF/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama MUHAMMAD RIO dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

KETIGA :

“Bahwa dia TerdakwaMUHAMMAD RIO, pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 20.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Mei tahun 2014 bertempat Jl. Gagak Hitam Samping Ringroad Kec. Medan Sunggal Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak Pidana Narkotika" yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 02 Mei 2015 sekira pukul 20.30 wib, saksi HERI SUHARDI, saksi BUDI HIDAYAT, saksi RATNO TIMUR, saksi MAISIRFAN RUJANA dan saksi T.MHD.CHAIRUR RIZA (masing-masing petugas Polresta Medan) mendapat informasi bahwa Jl. Gagak Hitam Samping Ringroad Kec. Medan Sunggal Kota Medan ada transaksi Narkoba selanjutnya para saksi menuju ke alamat tersebut dengaa memarkirkan mobil di daerah Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kec. Medan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di depan stasiun bus kurnia selanjutnya sekitar pukul 20.30 wib datanglah Terdakwa dengan membawa plastik kertas warna hitam berdiri dipinggir jalan karena curiga lalu para saksi mendatangi Terdakwa dengan mengatakan" kami polisi, dan mencurigai isi plastik kertas warna hitam yang dipegang Terdakwa berupa shabu" selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan dan ternyata benar plastik kertas warna hitam yang dipegang Terdakwa berupa shabu kemudian para saksi menanyakan darimana memperoleh shabu tersebut dan Terdakwa mengatakan disuruh abang iparnya yang bernama AMIR (DPO) untuk mengantark barang tersebut di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kec. Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di depan stasiun bus kurnia selanjutnya para saksi membawa Terdakwa kerumah AMIR di Jl.Bakti Luhur Komplek Millenium Twon House 3 Kel.Helvetia Kec. Medan Helvetia Kota Medan dan sesampainya di rumah tersebut ternyata rumah dalam keadaan kosong kemudian para saksi melakukan pengegedahan dari darai kamar AMIR dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) timbangan digital dan 50 (lima puluh) plastik klip kosong kemudian para saksi menanyakan barang-barang tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab milik AMIR selanjutnya Terdakwa ditangkap dan barang bukti dibawa ke Polresta Medan guna proses selanjutnya.
- Adapun Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkotika golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab :4574/NNF/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan

Halaman 6 dari 33halamanPUTUSANNOMOR39/PID.SUS/2016/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama MUHAMMAD RIO dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena itu ia menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIO bersalah "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO oleh karena itu dengan pidana selama 17 (tujuh belas tahun) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna bening berisikan shabu seberat 1000 (seribu) gram.
 - 1 (satu) timbangan digital.
 - 1 (satu) tas kertas warna hitam.
 - 50 (lima puluh) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) HP merk Nokia warna biru.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (Seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi atau Nota Pembelaan, yang pada pokoknya berpendapat bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa maupun barang bukti yang ditampilkan oleh penuntut Umum, tidak ada yang benar benar mengetahui telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sabu antara Terdakwa dengan orang lain, dengan demikian tidak seorangpun yang menerangkan melihat langsung Terdakwa telah melakukan peristiwa pidana tersebut. Oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan negeri Medan yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

1. Menerima pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RIO.
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang narkotika.
3. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD RIO dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
4. Membebaskan Terdakwa dari segala jenis penahanan dan memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.
5. Memulihkan dan merehabitasi nama baik Terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabat.

Menimbang bahwa sehubungan dengan tuntutan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor: 2539/Pid.Sus/2015/PN.Mdn pada tanggal 8 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL: 114, dan Pasal: 112 UU RI No. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 8 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam berisi Shabu-Shabu, seberat 31 gram, sisa dari Shabu-Shabu seberat 1000 gram.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merek NOKIA Warna Biru.
 - 1 (satu) buah Timbangan Digital atau timbangan emas.
 - 50 (lima puluh) buah Plastik Klip Kosong Warna Putih.

Masing – masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Surat Akta permintaan Banding Nomor 220/Akta.Pid/2015/PN Mdn tanggal 11 Desember 2015, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta pemberitahuan banding Nomor 220/Akta.Pid/2015/PN Mdn tanggal 13 Januari 2016.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Desember 2015, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2015. Dan Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Akta Penyerahan Memori Banding tanggal 13 Januari 2016.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 22 Desember 2015.

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum menolak Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2539/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 8 Desember 2015 dengan alasan yang selengkapnyanya seperti tersebut pada memori bandingnya yang

Halaman 9 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN



diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum dalam perkara ini TIDAK sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan pertimbangan hukumnya.
2. Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan berkenaan dengan PUTUSAN pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memperhatikan akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yang dapat mengakibatkan banyak generasi muda yang rusak akibat narkoba.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri Medan tidak mempertimbangkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam membasmi Narkoba.

Berdasarkan alasan tersebut, memohon agar Majelis Hakim pengadilan tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum.
2. supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 - Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIO bersalah "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan Pertama.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO oleh karena itu dengan pidana selama 17 (tujuh belas tahun) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
 - Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kertas warna hitam berisi shabu-shabu seberat 31 gram sisa dari shabu-shabu seberat 1000 (seribu) gram.
 - 1 (satu) timbangan digital atau timbangan emas.
 - 50 (lima puluh) plastik klip kosong warna putih.



➤ 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah).
- Sebagaimana tuntutan pidana kami yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015.

Menimbang bahwa setelah membaca: berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:2539/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 8 Desember 2015 dan memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan alasan penolakan/ keberatan Penuntut Umum tersebut seperti berikut ini.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan DAKWAAN yang bersifat alternatif seperti tersebut di atas yaitu Dakwaan: Pertama Pasal 114 ayat (2), Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2), Dakwaan Ketiga Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksidi persidangan masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya seperti tersebut di bawah ini.

1. Saksi MAISIRFAN RUJANA:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik sudah benar.
- Bahwa, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Medan, yakni Saksi bersama Saksi HERI SUHARDI Saksi RATNO TIMUR, Saksi BUDI HIDAYAT, dan Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA sebelumnya mendengar informasi, kalau akan ada transaksi Narkotika di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, awalnya pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 Wib melalui Telepon, Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA memesan Shabu-Shabu dari AMIR, dan AMIR berjanji akan mengantarkan Shabu-Shabu tersebut di depan Loket Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, AMIR menelpon Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA dengan menyatakan kalau Shabu-Shabu tersebut dipastikan akan diantar sesuai perjanjian.
- Bahwa, pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 20.30 Wib, tepatnya di depan Loret Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Saksi melihat Terdakwa datang dan berdiri di pinggir jalan dengan menenteng Tas Kertas Warna Hitam.
- Bahwa, kemudian Saksi T.Mhd.Chairur Riza mendatangi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa bernama AMIR?, kemudian Terdakwa menjawab bukan bernama AMIR, tapi bernama Muhammad Rio.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan disuruh oleh AMIR untuk mengantarkan Tas Kertas Warna Hitam tersebut kepada teman AMIR di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad, tepatnya didepan Loret Bus KURNIA.
- Bahwa, selanjutnya Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA memeriksa Tas Kertas Warna Hitam yang dipegang Terdakwa dan ternyata Tas Kertas Warna Hitam tersebut didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening.
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Tim Sat Narkoba melakukan penyitaan atas 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA Warna Biru milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan Shabu-Shabu tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau Tas kertas Warna Hitam tersebut berisi Shabu-Shabu, sebab Terdakwa hanya disuruh oleh abang ipar Terdakwa bernama AMIR untuk mengantarkan barang tersebut kepada teman abang ipar Terdakwa di depan Loret Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, Saksi maupun Anggota Tim Sat Narkoba Polresta Medan sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi bersama Tim hanya berkomunikasi dengan AMIR.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Medan membawa Terdakwa kerumah AMIR di Jl.Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon Hause 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan.

Halaman 12 dari 33halamanPUTUSANNOMOR39/PID.SUS/2016/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi dan Tim menemukan Rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Saksi bersama Tim melakukan Penggeledahan dan dari dalam kamar AMIR ditemukan 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kalau 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital adalah milik abang ipar Terdakwa bernama AMIR.
- Bahwa, Terdakwa juga menerangkan baru mengetahui 3 (tiga) hari yang lalu pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar AMIR, sebab Terdakwa juga tinggal di rumah abang ipar Terdakwa bernama AMIR tersebut.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan tindakan penyitaan atas barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya terdapat Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening, 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses hukum.
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa Shabu-Shabu seberat 31 gram adalah sisa dari barang bukti Shabu-Shabu seberat 1000 gram yang disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut telah dimusnahkan.

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi T. MHD. CHAIRUL RIZA:

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan Saksi yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik sudah benar.
- Bahwa, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Medan, yakni Saksi bersama Saksi MAISIRFAN RUJANA, Saksi HERI SUHARDI Saksi RATNO TIMUR, Saksi BUDI HIDAYAT, sebelumnya mendengar informasi, kalau akan ada transaksi Narkotika di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, awalnya pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 Wib melalui Telepon, Saksi memesan Shabu-Shabu dari AMIR, dan AMIR berjanji akan mengantarkan Shabu-Shabu tersebut di depan Loret Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib.

Halaman 13 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, AMIR menelpon Saksi dengan menyatakan kalau Shabu-Shabu tersebut dipastikan akan diantar sesuai perjanjian.
- Bahwa, pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 20.30 Wib, tepatnya di depan Locket Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Saksi melihat Terdakwa datang dan berdiri di pinggir jalan dengan menenteng Tas Kertas Warna Hitam.
- Bahwa, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa bernama AMIR?, kemudian Terdakwa menjawab bukan bernama AMIR, tapi bernama Muhammad Rio.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan disuruh oleh AMIR untuk mengantarkan Tas Kertas Warna Hitam tersebut kepada teman AMIR di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad, tepatnya didepan Locket Bus KURNIA.
- Bahwa, selanjutnya Saksi memeriksa Tas Kertas Warna Hitam yang dipegang Terdakwa dan ternyata Tas Kertas Warna Hitam tersebut didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening.
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Tim Sat Narkoba melakukan penyitaan atas 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA Warna Biru milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan Shabu-Shabu tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau Tas kertas Warna Hitam tersebut berisi Shabu-Shabu, sebab Terdakwa hanya disuruh oleh abang ipar Terdakwa bernama AMIR untuk mengantarkan barang tersebut kepada teman abang ipar Terdakwa di depan Locket Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, Saksi maupun Anggota Tim Sat Narkoba Polresta Medan sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi bersama Tim hanya berkomunikasi dengan AMIR.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Medan membawa Terdakwa kerumah AMIR di Jl.Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon Hause 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa, Saksi dan Tim menemukan Rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Saksi bersama Tim melakukan Pengeledahan dan

Halaman 14 dari 33halamanPUTUSANNOMOR39/PID.SUS/2016/PTMDN



dari dalam kamar AMIR ditemukan 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.

- Bahwa, Terdakwa menerangkan kalau 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital adalah milik abang ipar Terdakwa bernama AMIR.
- Bahwa, Terdakwa juga menerangkan baru mengetahui 3 (tiga) hari yang lalu pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar AMIR, sebab Terdakwa juga tinggal di rumah abang ipar Terdakwa bernama AMIR tersebut.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan tindakan penyitaan atas barang bukti berupa: 1 (stu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya terdapat Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening, 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses hukum.
- Bahwa, benar barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa Shabu-Shabu seberat 31 gram adalah sisa dari barang bukti Shabu-Shabu seberat 1000 gram yang disita dari Terdakwa, barang bukti tersebut telah dimusnahkan.

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut Umum di depan persidangan menyatakan Saksi HERI SUHARDI Saksi RATNO TIMUR, Saksi BUDI HIDAYAT, sudah dipanggil namun tidak hadir karena sedang menjalankan tugas di luar Kota Medan dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi HERI SUHARDI Saksi RATNO TIMUR, Saksi BUDI HIDAYAT yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dibacakan dipersidangan, sebagai berikut.

3. Saksi HERI SUHARDI:

- Bahwa, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Medan, yakni Saksi bersama Saksi HERI SUHARDI Saksi RATNO TIMUR, Saksi BUDI HIDAYAT, dan Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA sebelumnya mendengar informasi, kalau akan ada transaksi Narkotika di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, awalnya pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 Wib melalui Telepon, Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA memesan Shabu-Shabu dari AMIR, dan AMIR berjanji akan mengantarkan Shabu-



Shabu tersebut di depan Locket Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib.

- Bahwa, AMIR menelpon Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA dengan menyatakan kalau Shabu-Shabu tersebut dipastikan akan diantar sesuai perjanjian.
- Bahwa, pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 20.30 Wib, tepatnya di depan Locket Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Saksi melihat Terdakwa datang dan berdiri di pinggir jalan dengan menenteng Tas Kertas Warna Hitam.
- Bahwa, kemudian Saksi T.Mhd.Chairur Riza mendatangi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa bernama AMIR?, kemudian Terdakwa menjawab bukan bernama AMIR, tapi bernama Muhammad Rio.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan disuruh oleh AMIR untuk mengantarkan Tas Kertas Warna Hitam tersebut kepada teman AMIR di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad, tepatnya didepan Locket Bus KURNIA.
- Bahwa, selanjutnya Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA memeriksa Tas Kertas Warna Hitam yang dipegang Terdakwa dan ternyata Tas Kertas Warna Hitam tersebut didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening.
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Tim Sat Narkoba melakukan penyitaan atas 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA Warna Biru milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan Shabu-Shabu tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau Tas kertas Warna Hitam tersebut berisi Shabu-Shabu, sebab Terdakwa hanya disuruh oleh abang ipar Terdakwa bernama AMIR untuk mengantarkan barang tersebut kepada teman abang ipar Terdakwa di depan Locket Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, Saksi maupun Anggota Tim Sat Narkoba Polresta Medan sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi bersama Tim hanya berkomunikasi dengan AMIR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Medan membawa Terdakwa kerumah AMIR di Jl.Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon Hause 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa, Saksi dan Tim menemukan Rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Saksi bersama Tim melakukan Penggeledahan dan dari dalam kamar AMIR ditemukan 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kalau 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital adalah milik abang ipar Terdakwa bernama AMIR.
- Bahwa, Terdakwa juga menerangkan baru mengetahui 3 (tiga) hari yang lalu pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar AMIR, sebab Terdakwa juga tinggal di rumah abang ipar Terdakwa bernama AMIR tersebut.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan tindakan penyitaan atas barang bukti berupa: 1 (stu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya terdapat Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening, 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses hukum.

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi RATNO TIMUR:

- Bahwa, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Medan, yakni Saksi bersama Saksi HERI SUHARDI Saksi RATNO TIMUR, Saksi BUDI HIDAYAT, dan Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA sebelumnya mendengar informasi, kalau akan ada transaksi Narkotika di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, awalnya pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 Wib melalui Telepon, Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA memesan Shabu-Shabu dari AMIR, dan AMIR berjanji akan mengantarkan Shabu-Shabu tersebut di depan Loket Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, AMIR menelpon Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA dengan menyatakan kalau Shabu-Shabu tersebut dipastikan akan diantar sesuai perjanjian.
- Bahwa, pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 20.30 Wib, tepatnya di depan Loret Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Saksi melihat Terdakwa datang dan berdiri di pinggir jalan dengan menenteng Tas Kertas Warna Hitam.
- Bahwa, kemudian Saksi T.Mhd.Chairur Riza mendatangi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa bernama AMIR?, kemudian Terdakwa menjawab bukan bernama AMIR, tapi bernama Muhammad Rio.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan disuruh oleh AMIR untuk mengantarkan Tas Kertas Warna Hitam tersebut kepada teman AMIR di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad, tepatnya didepan Loret Bus KURNIA.
- Bahwa, selanjutnya Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA memeriksa Tas Kertas Warna Hitam yang dipegang Terdakwa dan ternyata Tas Kertas Warna Hitam tersebut didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening.
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Tim Sat Narkoba melakukan penyitaan atas 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA Warna Biru milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan Shabu-Shabu tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau Tas kertas Warna Hitam tersebut berisi Shabu-Shabu, sebab Terdakwa hanya disuruh oleh abang ipar Terdakwa bernama AMIR untuk mengantarkan barang tersebut kepada teman abang ipar Terdakwa di depan Loret Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, Saksi maupun Anggota Tim Sat Narkoba Polresta Medan sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi bersama Tim hanya berkomunikasi dengan AMIR.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Medan membawa Terdakwa kerumah AMIR di Jl.Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon Hause 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan.

Halaman 18 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Saksi dan Tim menemukan Rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Saksi bersama Tim melakukan Penggeledahan dan dari dalam kamar AMIR ditemukan 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kalau 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital adalah milik abang ipar Terdakwa bernama AMIR.
- Bahwa, Terdakwa juga menerangkan baru mengetahui 3 (tiga) hari yang lalu pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar AMIR, sebab Terdakwa juga tinggal di rumah abang ipar Terdakwa bernama AMIR tersebut.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan tindakan penyitaan atas barang bukti berupa: 1 (stu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya terdapat Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening, 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses hukum.

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

5. Saksi BUDI HIDAYAT:

- Bahwa, Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Medan, yakni Saksi bersama Saksi HERI SUHARDI Saksi RATNO TIMUR, Saksi BUDI HIDAYAT, dan Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA sebelumnya mendengar informasi, kalau akan ada transaksi Narkotika di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, awalnya pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 Wib melalui Telepon, Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA memesan Shabu-Shabu dari AMIR, dan AMIR berjanji akan mengantarkan Shabu-Shabu tersebut di depan Loret Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib.
- Bahwa, AMIR menelpon Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA dengan menyatakan kalau Shabu-Shabu tersebut dipastikan akan diantar sesuai perjanjian.
- Bahwa, pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 20.30 Wib, tepatnya di depan Loret Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dan berdiri di pinggir jalan dengan menenteng Tas Kertas Warna Hitam.

- Bahwa, kemudian Saksi T.Mhd.Chairur Riza mendatangi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa bernama AMIR?, kemudian Terdakwa menjawab bukan bernama AMIR, tapi bernama Muhammad Rio.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan disuruh oleh AMIR untuk mengantarkan Tas Kertas Warna Hitam tersebut kepada teman AMIR di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad, tepatnya didepan Locket Bus KURNIA.
- Bahwa, selanjutnya Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA memeriksa Tas Kertas Warna Hitam yang dipegang Terdakwa dan ternyata Tas Kertas Warna Hitam tersebut didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening.
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Tim Sat Narkoba melakukan penyitaan atas 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA Warna Biru milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan Shabu-Shabu tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau Tas kertas Warna Hitam tersebut berisi Shabu-Shabu, sebab Terdakwa hanya disuruh oleh abang ipar Terdakwa bernama AMIR untuk mengantarkan barang tersebut kepada teman abang ipar Terdakwa di depan Locket Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, Saksi maupun Anggota Tim Sat Narkoba Polresta Medan sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi bersama Tim hanya berkomunikasi dengan AMIR.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Medan membawa Terdakwa ke rumah AMIR di Jl.Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon Hause 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa, Saksi dan Tim menemukan Rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Saksi bersama Tim melakukan Pengegeledahan dan dari dalam kamar AMIR ditemukan 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan kalau 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital adalah milik abang ipar Terdakwa bernama AMIR.
- Bahwa, Terdakwa juga menerangkan baru mengetahui 3 (tiga) hari yang lalu pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar AMIR, sebab Terdakwa juga tinggal di rumah abang ipar Terdakwa bernama AMIR tersebut.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan tindakan penyitaan atas barang bukti berupa: 1 (stu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya terdapat Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening, 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi Ade Charge atau Saksi yang meringankan, sebagai berikut:

Saksi Ade Charge: "DANEL AKBAR MANALU":

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dengan Terdakwa teman satu kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara di Medan.
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa sudah berteman kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2011.
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bertempat tinggal dengan cara indekost di dekat Kampus UISU Medan,
- Bahwa, rumah orangtua Terdakwa di Rantau Perapat.
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, segala keperluan biaya kuliah Terdakwa dikirim oleh orang tua Terdakwa dari Rantau Perapat.
- Bahwa, Saksi juga sudah pernah kerumah orangtua Terdakwa di daerah Rantau Perapat Sumatera Utara.
- Bahwa, sekitar sebulan yang kakak Terdakwa bernama PRANDA menikah dengan seorang laki – laki bernama AMIR, lalu kakak Terdakwa meminta agar Terdakwa tinggal dirumah kakak Terdakwa di Jl.Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon Hause 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa, pada Hari Sabtu Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 17 .00 Wib sore hari, saat itu Saksi dan Terdakwa pulang dari Kampus UISU hendak mengantar Terdakwa pulang ke rumah abang ipar Terdakwa di Jl.Bakti

Halaman 21 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Luhur, Kompleks Milenium Twon Hause 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan.

- Bahwa, saat berada diatas Speda Motor, Saksi mendengar ada panggilan Telpon untuk Terdakwa tapi Saksi tidak tahu dari siapa.
- Bahwa, sesampainya di rumah abang ipar Terdakwa di Jl.Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon Hause 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan, rumah dalam keadaan kosong. Bahwa, Saksi mendengar Terdakwa berkomunikasi melalui Hand Phone dengan abang ipar Terdakwa bernama AMIR, namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut.
- Bahwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk mengantar Paket Barang milik abang ipar Terdakwa di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Sunggal, Kota Medan, dan atas ajakan Saksi tersebut Saksi menolak sebab Saksi ada keperluan mendesak dan buru – buru hendak pulang ke rumah Saksi.
- Bahwa, beberapa hari kemudian Saksi mendengar dari Kaka Terdakwa bernama PRANDA kalau Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada Hari Sabtu Tanggal 2 Mei 2015 malam hari karena membawa Shabu-Shabu di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Sunggal, Kota Medan.
- Bahwa, Saksi sangat terkejut dan merasa tidak percaya mendengar kabar kalau Terdakwa ditangkap Polisi terkait dengan Narkotika, sebab sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah orang yang baik, berhati lembut dan suka membantu orang lain, malah Terdakwa tidak pernah merokok.
- Bahwa, Saksi sangat percaya kepada Terdakwa, malah Saksi selalu mempercayakan Terdakwa mengantar dan menemani pacar Saksi.

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaan, Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan bukti surat yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik, berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab: 4574/NNF/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU,S.Si.,Apt dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan. M.Si yang dalam kesimpulannya bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RIO dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa MUHAMMAD RIO dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik Polresta Medan, dan semua keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semua.
- Bahwa, Terdakwa lahir di Bukit Meranti Rantau Perapat, pada tanggal 2 April 1993, umur Terdakwa saat ini sudah 22 Tahun.
- Bahwa, Terdakwa adalah anak ke – dua dari dua bersaudara, Bapak bernama Sugeng dan Ibu bernama Jumiah.
- Bahwa, saat ini Terdakwa sedang kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara di Medan dan sudah semester akhir.
- Bahwa, seluruh biaya kuliah Terdakwa sampai saat ini ditanggung oleh orang tua Terdakwa.
- Bahwa, pada awalnya Terdakwa bertempat tinggal dengan cara Kost disekitar Kampus UISU, kemudian sekitar sebelun sebelum ditangkap, atas permintaan kakak Terdakwa bernama PRANDA, kemudian Terdakwa pindah dan bertempat tinggal di rumah kakak Terdakwa bernama PRANDA di Jl.Bakti Luhur Kompleks Milenium Twon House 3, Kelurahan Dwi Kora, Kecamatan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa, Terdakwa pindah kerumah kakak Terdakwa bernama PRANDA karena kakak Terdakwa baru menikah dengan AMIR sebulan yang lalu.
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa, abang ipar terdakwa bernama AMIR bekerja sebagai karyawan di Sowroom Mobil di Jl.Setia Budi kecamatan Sunggal.
- Bahwa, sepengetahuan terdakwa abang ipar Terdakwa bernama AMIR sering ke Loksumawe untuk mengantar sperpart mobil.
- Bahwa, pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 20.30 Wib, tepatnya di depan Loker Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polresta Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena pada saat itu sedang membawa 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam, setelah dicek ternyata didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening.
- Bahwa, kemudian 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam, didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA Warna Biru milik Terdakwa juga turut disita.
- Bahwa, 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam, setelah dicek ternyata didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening, adalah milik abang ipar Terdakwa bernama AMIR.
- Bahwa, pada Hari Sabtu Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 17 .00 Wib sore hari, sepulang dari Kampus UISU saat itu Terdakwa diantar Saksi Danel Akbar Manalu dengan Speda Motor ke rumah abang ipar Terdakwa di Jl.Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon Hause 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa, saat berada diatas Speda Motor, abang ipar Terdakwa bernama AMIR menghubungi Terdakwa melalui Hand Phone dengan menyuruh Terdakwa mengantar barang milik abang ipar Terdakwa berupa 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang terletak di dalam lemari ruang tamu.
- Bahwa, abang ipar Terdakwa menyuruh agar Terdakwa mengantar barang tersebut kepada teman abang ipar Terdakwa di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya di depan Loret Bus KURNIA.
- Bahwa, sesampainya di rumah abang ipar Terdakwa di Jl.Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon Hause 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan, rumah dalam keadaan kosong.
- Bahwa, kemudian abang ipar Terdakwa menghubungi Terdakwa kembali dengan menyebut Nomor Hand Phone teman abang Terdakwa yang akan menerima barang tersebut.
- Bahwa, kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Danel Akbar Manalu menemani Terdakwa untuk mengantar barang milik abang ipar terdakwa tersebut, akan tetapi Saksi Danel Akbar Manalu tidak bersedia menemani Terdakwa karena Saksi Danel Akbar Manalu hendak buru – buru pulang kerumah.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa melihat Tas Kertas warna Hitam tersebut terletak di dalam lemari ruang tamu, namun Terdakwa tidak tahu apa isinya, namun Terdakwa melihat kalau barang tersebut sudah terbungkus

Halaman 24 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN



rapi dan barang tersebut seperti barang yang dibeli dari Toko Swalayan dan setelah Terdakwa angkat, Tas tersebut beratnya lebih kurang 1 Kg.

- Bahwa, kemudian sekitar pukul 19, 45 Wib Terdakwa menghubungi nomor Hand Phone teman abang ipar Terdakwa tersebut, kemudian teman abang ipar Terdakwa tersebut meminta Terdakwa agar menemuinya di Jl. Gagak Hitam Sipang Ring Road Kecamatan Sunggal, didepan Stasiun Bus KURNIA dan meminta Terdakwa bertemu pada pukul 20.00 Wib.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa memesan Taxi Blu Bird dan dengan menaiki Taxi Terdakwa pergi mengantar barang tersebut.
- Bahwa, sesampainya di depan Locket Bus KURNIA di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Sunggal, sekitar 10 (sepuluh) menit menunggu, kemudian tiba – tiba datang 5 (lima) orang laki – laki berpakaian sipil dengan mengaku sebagai Anggota Res Narkoba Polresta Medan dengan menyatakan mencurigai Terdakwa membawa Narkotika Shabu-Shabu.
- Bahwa, kemudian Tas Kertas Warna Hitam yang Terdakwa pegang tersebut diperiksa, ternyata isinya Shabu-Shabu, dan Terdakwa merasa terkejut, karena sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Tas Kertas Warna Hitam tersebut berisi Shabu-Shabu.
- Bahwa, selanjutnya Anggota Res Narkoba Polresta Medan membawa Terdakwa kerumah abang ipar Terdakwa bernama AMIR di Jl. Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon Hause 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan,
- Bahwa, sesampainya di rumah tersebut, rumah dalam keadaan kosong, kemudian rumah tersebut digeledah dan dari dalam kamar abang ipar Terdakwa bernama AMIR ditemukan 1 (satu) buah Timbangan Digital atau timbangan emas, dan 50 (lima puluh) buah Plastik Klip Kosong Warna Putih.
- Bahwa, tiga hari sebelumnya Terdakwa pernah melihat barang milik abang ipar Terdakwa berupa 1 (satu) buah Timbangan Digital atau timbangan emas, dan 50 (lima puluh) buah Plastik Klip Kosong Warna Putih tersebut, terletak di dekat lemari kamar abang ipar Terdakwa.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa berikut Tas Kertas Warna Hitam berisi Shabu-Shabu, 1 (satu) buah Hand Phone Merek NOKIA Warna Biru, 1 (satu) buah Timbangan Digital atau timbangan emas, dan 50 (lima puluh)



buah Plastik Klip Kosong Warna Putih dibawa ke kantor Res Narkoba Polresta Medan, dan selanjutnya Terdakwa diproses hukum.

- Bahwa, atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal.
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung pembuktian, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang – bukti, sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam berisi Shabu-Shabu, seberat 31 gram, sisa dari Shabu-Shabu seberat 1000 gram.
2. 1 (satu) buah Hand Phone Merek NOKIA Warna Biru,
3. (satu) buah Timbangan Digital atau timbangan emas.
4. 50 (lima puluh) buah Plastik Klip Kosong Warna Putih.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama Pasal 114 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 gram.

Menimbang bahwa kedua unsur delik tersebut akan dipertimbangkan seperti berikut ini.

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan Unsur "Setiap Orang" seperti tersebut di bawah ini.

Bahwa rumusan delik dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pembuktiannya tidak hanya sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan "materiele feit" sebagai delik campuran saja tetapi tetap harus berpegang pada azas pertanggung jawaban pidana yang berlaku secara universal yang dikenal dengan istilah "geen straf zonder schuld" (tidak ada pidana



tanpa kesalahan), apakah schuld (kesalahan) tersebut berupa opzet (kesengajaan) maupun berupa culpa (kelalaian) dengan mengaitkan adanya suatu prinsip "formele weddrechtelijkheid" dan adanya suatu alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negative.

Kesalahan itu sendiri adalah unsure bahkan merupakan syarat mutlak bagi adanya suatu pertanggungjawaban yang berupa pengenaan pidana kepada seseorang.

Unsure-unsur kesalahan itu sendiri menurut Prof. Moeljatno yaitu:

Adanya kemampuan bertanggungjawaban pada sipembuat, artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.

Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan atau kelalaian/culpa.

Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

- Pembuktian diletakan pada hubungan batin terdakwa dengan akibat yang timbul dari perbuatan atau keadaan yang menyertainya. Dalam hal ini perbuatan karena seharusnya dapat menduga lebih dahulu bahwa perbuatannya akan menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang.

- Syarat yang kemudian membuat seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana dalam melakukan perbuatannya menurut Prof. Mr. G. A. Van Hammei adalah sebagai berikut:

a) Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya.

b) Orang harus menginsyafkan bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.

c) Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa MUHAMMAD RIO sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan tersebut, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 gram".

Menimbang bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang bahwa Saksi MAISIRFAN RUJAN dan Saksi HERI SUHARDI, Saksi RATNO TIMUR, Saksi BUDI HIDAYAT, dan Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA (Tim Sat Narkoba Polresta Medan), masing-masing menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya sebelumnya mendengar informasi bahwa akan ada transaksi Narkoba di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, awalnya pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 17.00 Wib melalui Telepon Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA memesan Shabu-Shabu dari AMIR, dan AMIR berjanji akan mengantarkan Shabu-Shabu tersebut di depan Loret Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan malam hari sekitar pukul 20.00 Wib.
- Bahwa, AMIR menelpon Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA dengan menyatakan kalau Shabu-Shabu tersebut dipastikan akan diantar sesuai perjanjian.
- Bahwa, pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 20.30 Wib, tepatnya di depan Loret Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, Saksi melihat Terdakwa datang dan berdiri di pinggir jalan dengan menenteng Tas Kertas Warna Hitam.
- Bahwa, kemudian Saksi T.Mhd.Chairur Riza mendatangi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa bernama AMIR?, kemudian Terdakwa menjawab bukan bernama AMIR, tapi bernama Muhammad Rio.

Halaman 28 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa menerangkan disuruh oleh AMIR untuk mengantarkan Tas Kertas Warna Hitam tersebut kepada teman AMIR di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad, tepatnya didepan Loret Bus KURNIA.
- Bahwa, selanjutnya Saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA memeriksa Tas Kertas Warna Hitam yang dipegang Terdakwa dan ternyata Tas Kertas Warna Hitam tersebut didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening.
- Bahwa, kemudian Saksi bersama Tim Sat Narkoba melakukan penyitaan atas 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya berisi Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk NOKIA Warna Biru milik Terdakwa dan menangkap Terdakwa.
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditanya tentang kepemilikan Shabu-Shabu tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengetahui kalau Tas kertas Warna Hitam tersebut berisi Shabu-Shabu, sebab Terdakwa hanya disuruh oleh abang ipar Terdakwa bernama AMIR untuk mengantarkan barang tersebut kepada teman abang ipar Terdakwa di depan Loret Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan.
- Bahwa, Saksi maupun Anggota Tim Sat Narkoba Polresta Medan sebelumnya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi bersama Tim hanya berkomunikasi dengan AMIR.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim Sat Narkoba Polresta Medan membawa Terdakwa kerumah AMIR di Jl. Bakti Luhur, Kompleks Milenium Twon House 3 Kelurahan Dwi Kora Kecamatan Helvetia, Kota Medan.
- Bahwa, Saksi dan Tim menemukan Rumah tersebut dalam keadaan kosong, kemudian Saksi bersama Tim melakukan Penggeledahan dan dari dalam kamar AMIR ditemukan 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.
- Bahwa, Terdakwa menerangkan kalau 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital adalah milik abang ipar Terdakwa bernama AMIR.
- Bahwa, Terdakwa juga menerangkan baru mengetahui 3 (tiga) hari yang lalu pada saat Terdakwa masuk kedalam kamar AMIR, sebab Terdakwa juga tinggal di rumah abang ipar Terdakwa bernama AMIR tersebut.
- Bahwa, selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan tindakan penyitaan atas barang bukti berupa: 1 (satu) buah Tas Kertas Warna Hitam yang didalamnya terdapat Shabu-Shabu terbungkus Plastik warna bening, 50 (lima puluh) Klip Plastik Kosong dan 1 (satu) buah Timbangan Digital.

Halaman 29 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN



- Bahwa, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Medan guna proses hukum.

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Vide Pasal 41 Undang-Undang tersebut.

Menimbang bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang tersebut ditentukan bahwa: "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah".

Menimbang bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi ade charge dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari ipar Terdakwa bernama AMIR untuk diserahkan kepada seseorang yang telah memesan kepada ipar Terdakwa bernama AMIR melalui Handphon di depan Loket Bus Kurnia di Jl. Gagak Hitam Simpang Ringroad Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan pada Hari Sabtu, Tanggal 2 Mei 2015 sekitar pukul 20.30 Wib. Akan tetapi yang memesan Narkotika tersebut ternyata saksi T. MHD. CHAIRUR RIZA yang merupakan Tim Sat Narkoba Polresta Medan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang terlarang sehingga Terdakwa tidak tahu secara pasti kepada siapa sesungguhnya barang tersebut harus diserahkan, sehingga Terdakwa terjebak ternyata yang memesan tersebut Tim Sat Narkoba Polresta Medan (pemberantas peredaran gelap narkotika).

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 gram" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa pada dakwaan alternatif Pertama.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama, dan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tindak pidana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan Pertama Pasal 114 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Penuntut Umum di dalam memori bandingnya sangat beralasan sehingga dapat diterima tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2539/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 8 Desember 2015 tersebut harus **dibatalkan**, dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut pada diktum putusan ini.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa ada dalam status tahanan dan tidak ada alasan secara hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini telah disita secara sah, oleh karena itu harus ditentukan statusnya dalam diktum putusan ini.

Menimbang bahwa karena Terdakwabersalah dan harus dipidana, maka Terdakwaharus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam diktum putusan ini.

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal:27, 193, 197, Pasal 241, 242 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan yang bersangkutan lainnya.

Halaman 31 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2539/Pid.Sus/2015/PN.Mdn tanggal 8 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas tahun), dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), jika denda tidak dibayar maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Memerintahkan agar masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik warna bening berisikan shabu seberat 1000 (seribu) gram.
 - 1 (satu) timbangan digital.
 - 1 (satu) tas kertas warna hitam.
 - 50 (lima puluh) plastik klip kosong.
 - 1 (satu) HP merk Nokia warna biru.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **17 Februari 2016** oleh kami: **RUSTAM IDRIS, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BENAR KARO-KARO, S.H., MH**, dan **ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim

Halaman 32 dari 33 halaman PUTUSAN NOMOR 39/PID.SUS/2016/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, dan diucapkan pada hari ini **Rabu** tanggal **24 Februari 2016** di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh kedua Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **RAMADHAN TARIGAN** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/ Penasihat hukumnya maupun Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

BENAR KARO-KARO, S.H., M.H. RUSTAM IDRIS, S.H.

ADE KOMARUDIN, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

RAMADHAN TARIGAN